

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori adalah serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.⁹ Kajian teori merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini guna mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹⁰ Efektif pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil senantiasa dikaitkan dengan efisien. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai.

Pengertian efektifitas menurut para ahli :

- 1) Sondang P. Siagian mendefinisikan efektifitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.¹¹
- 2) Handayani mengartikan efektifitas sebagai pengukur

⁹ Masri, dkk, 1995, *Metode penelitian survey*, Jakarta : LP3ES, hlm 48

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 352

¹¹Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan.¹²

- 3) Gie mendefinisikan efektivitas sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki.¹³
- 4) Abdurahmat mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerja tepat pada waktunya.¹⁴
- 5) Sedemaryanti mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai.¹⁵

Dari pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

b. Ukuran Efektivitas

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁶

Dalam buku sedaermanti ukuran efektifitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini:

- 1) *Input*
- 2) Proses proksi
- 3) Hasil (*output*)

¹²*Ibid*, hlm 4.

¹³*Ibid*, hlm 4.

¹⁴Abdurahmat, 2003 *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*, jakarta : Rineka Cipta, hlm

92.

¹⁵Sedermayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung : CV Mandar Maju, hlm 59.

¹⁶*Ibid*, hlm 60.

4) Produktivitas

Input diatas dapat dijelaskan bahwa *input* sebagai dasar dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari suatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir.¹⁷

Efektifitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai mutu atau kualitas karna dapat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggabarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh pada hasil. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengelolah *input* agar menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan hasil dari sebuah *input* dan proses adalah *output*. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait.

Produktifitas adalah suatu ukuran atas pendayagunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang tercapai dengan sumber daya yang dicapai.¹⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tercapainya tujuan adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “-an” yang berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm 61.

¹⁸ *Ibid*, hlm 58

¹⁹ *Ibid*, hlm 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendayagunaan adalah cara atau usaha didistribusi dan alokasi dana agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan dana secara tepat guna.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999 dan peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dinyatakan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” serta peraturan dalam negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.²⁰

a. Maksud Pendirian BUMDes

Sebagai usaha desa guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.²¹

b. Tujuan Pendirian BUMDes

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan kualitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

²⁰ Sumber Data : Dokumentasi diambil dari Kantor Desa Naumbai Tahun 2017.

²¹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menjadikan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat desa
5. Mendorong berkembangnya Usaha Mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pelapas uang/rentenir
6. Meningkatkan pendapatan sumber asli desa dan member pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
7. Meningkatkan kesempatan usaha dalam mengurangi pengangguran serta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
8. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat desa.²²

c. Landasan Hukum

1. Pasal 213 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
2. Pasal 78,79,80 dan 81 peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
4. Surat menteri dalam Negri tanggal 17 Februari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal pemberdayaan lembaga keuangan Mikro/usaha ekonomi Masyarakat²³

d. Landasan Filosofis

1. Perwujudan peningkatan publik bagi pengembangan Usaha Mikro berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan bersama
2. Pengembangan sarana penciptaan lapangan pekerjaan dan media pemberdayaan ekonomi kerakyatan
3. Pengembangan wahan dalam perkuatan basis pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatana asli desa.²⁴

²² *Ibid,*

²³ *Ibid,*

²⁴ *Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sasaran

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran:

1. Terlayannya masyarakat didesa dalam mengembangkan usaha produktif.
2. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa, sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Usaha Mikro didesa yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian Usaha Mikro didesa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan serta sehat dan berdaya saing tinggi.²⁵

f. Strategi

1. Menciptakan system penjaminan (guarantee financial system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif Usaha Mikro.
2. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha.
3. Menata dan memperkuat tenaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi Usaha Mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.²⁶

4. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Perkembangan Usaha Mikro di Indonesia mendapat perhatian yang sangat baik dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat luas terutama kelompok unit usaha tersebut dapat memberikan kesempatan kerja bagi orang yang belum bekerja atau sering kita sebut pengangguran. oleh karena itu menjadi sumber penting bagi menciptakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.²⁷

²⁵ *Ibid*,

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Tulus T.H. Tambunan, 2003, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Usaha Mikro mudah dikenal dan mudah dibedakan dari usaha besar. Usaha Mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset, yang amat kecil. Dari segi ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tepat usahanya kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan pada umumnya tidak memiliki legalitas usaha.²⁸

Di Indonesia posisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karna berbagai perannya yang riil dalam perekonomian.²⁹

Dalam artikel UKM, definisi UKM yang disampaikan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MENENKOP dan UKM) bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah identitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 100.000.000.³⁰

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia No 20 tahun 2008 tentang UMKM dalam bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilalukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan.³¹

Dapat dilihat secara umum sektor Usaha Mikro memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. System pembukan sangat sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan yang standar.

Jakarta: Galiga Indonesia, hlm 307.

²⁸ Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan LKM Dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Raja Pres, hlm 42.

²⁹ Marsuki, 2006, *Pemikiran Dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi Umkm Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm19.

³⁰ Qomariah Lahamid, 2014, *Profil Usaha Mikro Dan Kecil Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*. Pekanbaru: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 9.

³¹ Tulus Tambunan, 2009, *UMKM Di Indonesia*, Ciawi-Bogor: Grilia Indonesia, hlm 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas
4. Pengalaman Manajerial dalam pengelolaan masih sangat terbatas
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit untuk mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi pada pasar sangat terbatas
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam system administrasinya.³²

b. Landasan Hukum Usaha Mikro

Keberadaan Usaha Kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 26 desember 1995, lembaran Negara republik Indonesia nomor 74 tahun 1995 tentang Undang-Undang Usaha Kecil (UUUK). Arti penting Usaha Mikro dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan di keluarkannya undang-undang Usaha Mikro dalam pembangunan nasional.

Usaha Mikro sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan sektor perekonomian nasional yang makin seimbang yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.

Pada 4 Juli 2008 pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) Undang-Undang ini merupakan payung hukum atau landasan hukum untuk memberdayakan UMKM ditanah air.

³² Pandi Anograha, 2007, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 51

Maksudnya, pemberlakuan Undang-Undang tersebut memberikan implikasi yang luas bagi semua *Stakeholder* untuk menjadikan sebagai pedoman bersama kearah perubahan *Pradikma* pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).³³

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan berperan pada proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro Pasal 8 dijelaskan upaya pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, yaitu:

1. Meningkatkan kerja sama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil.
2. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk *Monopoli*, *Oligopoly*, yang merugikan Usaha Kecil
3. Mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan pasar³⁴

Kebijakan pemerintah yang lain adalah pembinaan UKM. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pasal 17, menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat memerlukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia (SDM), disamping penguatan SDM dan upaya menumbuhkan manajemen kewirausahaan, pemerintah juga melakukan pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³³Aang Kusnandar, "Landasan Hukum Pengembangan Umkm", Dalam <http://Aangsukandar.Wordpress.Com/2010/01/16/Landasan-Hukum-Penembangan-Umkm>, (diakses 22 Februari 2017)

³⁴ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi sebagai mana yang diatur dalam pasal 18, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan dibidang Teknologi, Produksi dan Pengendalian mutu.
2. Meningkatkan kemampuan bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
3. Memberi bimbingan insentif kepada UKM tentang teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi.
5. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan dibidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.³⁵

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha Mikro, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan Usaha Mikro menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah sehingga dapat meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang ada pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap sumbangan penerimaan Negara. Selanjutnya pemberdayaan Usaha Kecil dan meningkatkan kedudukan serta peran Usaha Kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh

c. Jenis-Jenis Usaha Mikro

Pada saat ini banyak ragam jenis Usaha Mikro, tetapi penulis hanya menguraikan secara garis besarnya saja dan dikelompokkan dalam 4 kelompok:

1. Usaha perdagangan diantaranya:
 - a. Keagenan meliputi agen Koran, agen majalah, agen sepatu, agen pakaian
 - b. Pengecer meliputi pengecer minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan

³⁵ Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Raja Pres, hlm 263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sektor informal meliputi pengumpul-pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya
2. Usaha pertanian diantaranya:
 - a. Perkebunan meliputi pembibitan, kebun buah-buahan, kebun sayur-sayuran
 - b. Perternakan meliputi ternak ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau dan lain-lain
 - c. Darat dan air meliputi ternak lele, belut, keramba ikan patin, nila, emas dan lain-lain.
3. Usaha industri misalnya industri makanan seperti keripik ubi, kerupuk dan lain-lain, industri minuman, industri pertambangan, pengrajin tangan dan lain sebagainya.
4. Usaha jasa meliputi jasa konsultan, cucian, rental mobil, telekomunikasi, transportasi dan guru.
- d. **Peningkatan usaha mikro**

Peningkatan usaha mikro dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor-faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor internal meliputi aspek SDM; aspek keuangan, aspek teknis produksi dan aspek pemasaran.
 - a. Sumber daya manusia

Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang yang memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan dinamakan dengan manusia. Sumber daya manusia yang pertama adalah diri yang bersangkutan, atau seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha. Sebagai seseorang yang telah berniat dan bertekad memasuki dunia wirausaha, sudah barang tentu yang bersangkutan harus benar-benar siap menghadapi semua permasalahan yang lazim terjadi di dunia usaha.

Karnanya, keistimewaan dari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau *capabele* dalam bekerja adalah

berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan trobosan baru.

Agar usaha mikro yang dijalankan bisa meningkat, maka sumber daya manusia memang harus diberikan pelatihan, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan motivasi.

b. Sumber daya financial (keuangan)

Keluhan yang paling sering didengar dari pelaku usaha adalah kurangnya modal usaha. Dari seringnya terdengar keluhan ini sekilas terkesan bahwa yang dimaksud oleh sebagian besar pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro. Kekurangan modal terjadi akan membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan.

c. Aspek teknis produksi

Proses produksi merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan produk, barang atau jasa yang akan ditawarkan atau dijual kepada pembeli. Proses produksi melibatkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, dana, bahan dan peralatan, metode, informasi dan waktu guna menghasilkan produk barang, jasa maupun produk gabungan barang dan jasa. Sebelum melakukan teknis produksi maka ada juga yang harus diperhatikan pengadaan dan pengelolaan persediaan.

d. Aspek pemasaran

Filosofi bisnis sejatinya sangat sederhana, yakni memindahkan produk dari produsen kekonsumen. Untuk mencapai tujuan itu produsen harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya guna mentahuiproduk apa yang dibutuhkan konsumen. Informasi yang didapat akan menjadi sumber utama dalam memasarkan suatu produk.

5. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta peranan lembaga terkait seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan LSM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kebijakan pemerintah

Pemerintah diharapkan agar bisa memberikan kebijakan atas akses permodalan dan pembiayaan. Kegiatan pembinaan melalui dinas terkait, peraturan dan regulasi yang pro bisnis, pengadaan lokasi usaha dan penyediaan informasi terkait dunia bisnis.

b. Aspek sosial budaya dan ekonomi

Aspek yang perlu diperhatikan dalam aspek sosial dan budaya ini adalah tingkat pendapatan masyarakat, lapangan kerja, iklim usaha, investasi dan pertumbuhan ekonomi.

c. Aspek peranan lembaga pihak ke Tiga

Aspek peranan lembaga pihak ke Tiga ini adalah pemerintah, Perguruan tinggi, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan bantuan permodalan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.³⁶

B. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus perhatiannya berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Rahmad (2014) jurusan ekonomi Islam UIN Suska Riau dengan judul penelitian “Peran Bumdes Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Edi Rahmad menyimpulkan bahwa BUMDes Mitra Baru desa Teratak sangat memberi peran, kehidupan masyarakat Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar juga sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan bumdes dan Ekonomi Islam juga menganjurkan yang dilakukan BUMDes Mitra Baru

³⁶ Diany Mairiza, “pengaruh Mnitoring Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Pekanbaru Jalan KH Ahmad Dahlan)”. (Skripsi Program Strata Satu Ekonomi Islam, Pekanbaru, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan memberikan jalan untuk yang mengalami kesusahan, hal tersebut juga sangat dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an.³⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Alfian, berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memberdayakan Ekonomi Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar" penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif untuk menganalisis peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat.³⁸

Dari kedua penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Edi Rahmad lebih memfokuskan kepada peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat menurut perspektif Islam. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Alfian berfokus pada peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih focus apakah sudah efektif pendayagunaannya BUMDes dalam meningkatkan Usaha Mikro.

C. Definisi Konseptual dan Konsep Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat menghamburkan tujuan penelitian.³⁹

³⁷ Rahmad Edi, "Peran Bumdes Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam". (Skripsi Program Strata Satu Ekonomi Islam, Pekanbaru, 2014)


³⁸ Alfian Rizki, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memberdayakan Ekonomi Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar". (Skripsi Program Strata Satu Pengembangan Masyarakat Islam, Pekanbaru, 2016)

³⁹ Ulber, Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT. Rafika Aditama, hlm

2. Definisi konsep operasional

Operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan definisi konsep. Perumusan operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep dalam dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. Operasional konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis.⁴⁰

Gambar 1: Konsep Operasional



⁴⁰ Sondang P, Siagian 2011. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai bukti melalui data yang terkumpul. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari taraf probabilitas signifikan yang ada (P Value) yang merupakan hasil perbandingan r hitung dengan r tabel. Taraf signifikan yang digunakan $\alpha = 0,5$. Apabila r hitung lebih besar ($>$) dari r tabel dapat disimpulkan adanya hubungan signifikan antara kedua variabel dan sebaliknya. Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0 Rumus hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a).⁴¹

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_a : Ada hubungan antara efektifitas pendayagunaan dana BUMDes oleh masyarakat terhadap peningkatan Usaha Mikro di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

H_0 : Tidak adanya hubungan antara efektifitas pendayagunaan dana BUMDes oleh masyarakat terhadap peningkatan Usaha Mikro di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kaidah pengujian :

Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya signifikan dan

$r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka H_0 diterima artinya tidak signifikan

Dengan taraf signifikan : $\alpha = 5\%$ atau 0.05.

⁴¹ *Ibid*, hlm 115.